

Sosialisasi Hukum Tentang Faktor dan Dampak Perkawinan Usia Muda di Kelurahan Talotenreng Kabupaten Wajo

Andi Dadi Mashuri Makmur¹, Martono², Firman³, Riska Apriyani⁴, Feby Adriyanti⁵, Devi Ratnasari⁶, Agus Salim⁷, Surahman⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Sejumlah penelitian dan sosialisasi tentang faktor dan dampak perkawinan usia muda telah pernah dilakukan di sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Wajo karena hal ini termasuk program kerja yang telah menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Kabupaten Wajo sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati No 64 Tahun 2022, tentang pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Urgensi permasalahan ini karena telah menempatkan Kabupaten Wajo sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan dengan tingkat perkawinan usia muda yang cukup tinggi sejak 3 (tiga) tahun terakhir. Walaupun telah terjadi penurunan tingkat perkawinan usia muda 6,29 persen (BPS, 2023), namun masih dijumpai 82 pemohon perkawinan anak pada tahun 2023 berdasarkan data dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP2KBP3A Dinas Sosial Kabupaten Wajo. Olehnya itu, penelitian dan pengabdian masyarakat ini diperlukan melakukan sosialisasi tentang faktor dan dampak perkawinan usia muda di Kelurahan Talotenreng Kabupaten Wajo selain ikut berperan serta dalam membantu pemerintah dalam menekan tingkat perkawinan muda, juga bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta dampak perkawinan muda.

Kata Kunci: *sosialisasi, pernikahan dini, pernikahan usia muda*

Abstract

Several studies and socializations on the factors and impacts of early marriage have been conducted in several villages and sub-districts in Wajo Regency because this is included in the work program that has become one of the main concerns of the Wajo Regency government as stated in Regent Regulation No. 64 of 2022, concerning the prevention and handling of child marriage. The urgency of this problem is because it has placed Wajo Regency as one of the regencies in South Sulawesi with a fairly high rate of early marriage in the last 3 (three) years. Although there has been a decrease in the rate of early marriage by 6.29 percent (BPS, 2023), there were still 82 applicants for child marriage in 2023 based on data from the UPTD for the Protection of Women and Children (PPA) DP2KBP3A, Wajo Regency Social Service. Therefore, this research and community service are needed to conduct socialization on the factors and impacts of early marriage in Talotenreng Village, Wajo Regency, in addition to playing a role in assisting the government in reducing the rate of early marriage, it also aims to increase public legal awareness and the impacts of early marriage.

Keywords: *counseling, early marriage, underage marriage*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan fenomena yang marak terjadi terkhusus di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang masih memerlukan solusi untuk mengatasi dan menekan tingginya angka pernikahan dini yang terjadi (Rifiani, 2011). Mencuatnya kasus tingginya angka pernikahan dini di masyarakat menjadikan Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di ASEAN, meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini angka pernikahan dini menurun akan tetapi masih belum memenuhi target penurunan dari pemerintah (Yanti et al., 2018). Pernikahan dini banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia mulai dari perkotaan sampai ke pedesaan (Badan Pusat Statistik, 2020) termasuk di daerah Kabupaten wajo.

Kabupaten Wajo menempati kondisi tertinggi jumlah kasus perkawina pada tahun 2020. Keberhasilan Kabupaten Wajo dalam menekan tingkat perkawinan usia muda sejak tahun 2020 dengan 626 kasus, tahun 2021 dengan 694 kasus, kemudian tahun 2022 mengalami penurunan 336 kasus, dan pada tahun 2023 terus menurun pada angka 82 kasus berdasarkan data dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP2KBP3A Dinas Sosial Kabupaten Wajo.

Tabel 1. Jumlah Kasus Perkawinan Muda Kabupaten Wajo

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	626
2	2021	694
3	2022	336
4	2023	82

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Wajo

Jumlah penurunan ini dianggap cukup signifikan sehingga dianggap sebagai prestasi dari usaha pemerintah daerah Kabupaten Wajo dan masyarakat. Bahkan pada tahun 2023 dijumpai beberapa kecamatan yang mencapai *zero* perkawinan anak yaitu Kecamatan Sajoanging dan Kecamatan Takkallalla.

Namun prestasi ini tidak boleh membuat masyarakat dan pemerintah menjadi lengah untuk terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hukum dan dampak perkawinan usia muda bagi generasi di Kabupaten Wajo.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak yang masih berada di bawah umur. Usia anak di bawah umur di Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa batas usia menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Batas usia perempuan 16 tahun seolah tidak relevan lagi untuk diterapkan karena dari kesehatan reproduksi, anak perempuan yang masih berumur 16 tahun ketika menikah dan hamil rentan terjadi keguguran yang akan mengancam kesehatan dan nyawanya, oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan tersebut pada tahun 2019 dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dimana batas usia menikah dalam aturan terbaru ini adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Perubahan batas usia menikah ini merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk menekan tingginya pernikahan dini, akan tetapi aturan ini ternyata tidak memberikan dampak signifikan disebabkan karena masih adanya dispensasi perkawinan yang diberikan kepada calon mempelai yang akan menikah di bawah usia 19 tahun tersebut asalkan ada izin dari orangtua dan diajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan, sehingga membuka ruang untuk terjadinya pernikahan dini

di masyarakat.

Sehingga hal inilah menjadi dorongan kami untuk melakukan sosialisasi tentang faktor dan dampak perkawinan usia muda di Kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo selain ikut berperan serta dalam membantu pemerintah dalam menekan tingkat perkawinan muda, juga bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta dampak perkawinan muda.

METODE

Sosialisasi ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan beberapa tahap:

Tahap Observasi

Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa masih maraknya pernikahan dini terjadi pada masyarakat terutama pada anak-anak sekolah mengharuskan *stakeholder* pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat untuk saling bekerja sama berupaya menekan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kepada anak-anak di bawah umur sehingga tidak merusak masa depan mereka nantinya. Untuk mengatasi hal tersebut, tim pengabdian masyarakat berupaya memberikan alternatif jalan keluar sehingga bisa menekan tingginya fenomena pernikahan dini dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat Kelurahan Talotenreng.

Tahap Sosialisasi

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo bekerjasama dengan mahasiswa Institut Lamadukelleng yang melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan plus (KKL-P). Objek sosialisasi ini adalah masyarakat termasuk para orang tua, perangkat desa, kepala sekolah serta anak-anak sekolah, dan remaja-remaja yang ada di masyarakat.

Memberikan materi tentang pernikahan dini sesuai dengan ajaran Islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berguna dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan usia muda baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial dan hukum serta menguraikan beberapa contoh terkait dampak yang telah terjadi di masyarakat, dilakukan dengan metode ceramah dengan peserta yang hadir sehingga materi yang disampaikan bisa difahami dengan lebih mudah.

Diskusi dengan bentuk tanya jawab terkait materi yang disampaikan sehingga peserta yang hadir mampu memberikan pemahaman atau edukasi kepada keluarganya, lingkungan ataupun masyarakat terhadap dampak pernikahan dini.

PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi tentang faktor dan dampak perkawinan usia muda di Kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 yang diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri dari para orang tua, perangkat desa, kepala sekolah serta anak-anak sekolah, dan remaja-remaja.

Dalam sosialisasi ini menyampaikan sejumlah materi-materi terkait hukum dan dampak perkawinan usia muda, meliputi:

1. Sosialisasi perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa batas usia menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun, menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, di mana batas

usia menikah dalam aturan terbaru ini adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

2. Faktor terjadi perkawinan usia muda.
3. Dampak buruk dari perkawinan usia muda dari aspek biologis, psikologis, kesehatan, agama, sosial dan ekonomi.



Gambar 1. Foto Sosialisasi

Di akhir sosialisasi dilakukan pemberian kuesioner kepada seluruh peserta terkait kepuasan dalam penangkapan materi-materi yang telah disampaikan oleh para pemateri dengan hasil pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Penilaian Kuesioner

Materi	Nilai Pemahaman	
	Kurang Paham	Paham
Undang-Undang Perkawinan	0 orang	30 orang
Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda	0 orang	30 orang
Dampak Buruk Perkawinan Usia Muda	0 orang	30 orang

Berdasarkan pada tabel 2 di atas diketahui bahwa materi-materi yang telah diberikan secara signifikan dapat dipahami oleh masyarakat seluruhnya.

SIMPULAN

Penelitian pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi tentang faktor dan

dampak perkawinan usia muda di Kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo mampu diserap dan dipahami seluruh peserta dari semua materi yang disampaikan oleh pemateri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Bau Mallarangeng, Yustiana, Andi Rahman, Abidzar Algifari, Mildayanti, Firniyanti, Sri Maharani, Sri Rahayu, Nurul Armelia, & Indriana Kasau. (2024). Sosialisasi Tentang Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Orang Tua di Desa Palippu Kab. Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 1–6. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/90>.
- Andi Bau Mallarangeng, Sulaeman, Novitasari, Andi Aulia Raodatul Husna, Nur Azlina, & Baso Anugrah Hasanuddin. (2024). Dampak Pernikahan Dini di Desa Mallusesalo Dalam Tinjauan Konsep Kesetaraan Gender. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 12–20. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/105>.
- Andi Dadi Mashuri Makmur, Muharawati, Adam Chandra Kirana, Andi Muhammad Dika, Andri Ardian Aris, Elvira, & fitrah. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum dan Kesehatan di Kelurahan Pammana. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 7–11. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/89>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Perkawinan*. Jakarta: BPS.
- Firman, Mustafa, D. W. ., Mustari, Kadek Ari Wahyudi, Fiere Lapesa Kembara, Iswandar, Safruddin, A. K. ., Dzulvy Tri Sardi, & Andi Aria Rahmat. (2024). Sosialisasi Dampak Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Limpomajang. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 7–15. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/91>.
- Makmur, A. D. M. ., Andi Wahyuddin Nur, Kasmianti, Desriana Maharani, Sustiarni Santi, Nur Irmayani, Shaina Maharani, Charunisa Asdel, Irfan Arifin, & Deni Meimar. (2024). Bahaya Narkoba, Seks Bebas dan Pernikahan Dini Ditinjau Dari Segi Sosial, Hukum dan Kesehatan di Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 30–38. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/94>.
- Martono, Syahrani Anugrah, Sitti Amalia, & Alif Iqbal Maulana. (2024). Penyuluhan UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan dan Hak Anak di Desa Pasaka. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 1–6. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/88>.
- Martono, Mustari, Saskia Dwi Anggaraeni, Desriana Maharani, Iswandar, Ardi Ansyah, & Gusti. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Perilaku Perundungan pada Kalangan Pelajar di Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 3(2), 28–40. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/34>.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 3(2).
- UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP2KBP3A Dinas Sosial Kab. Wajo